

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kehidupannya selalu membutuhkan interaksi. Salah satu contoh kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah dengan bermuamalah.¹ *Mu'amalah* adalah salah satu aspek penting selain ibadah yang menjadi bagian dari aktivitas manusia. Dan *fiqh mu'amalah* adalah seperangkat aturannya yang berkaitan dengan aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (*maliyah*), atau tidak berkaitan dengan harta (*ghairu-maliyah*) seperti hukum pidana, perdata, dan ketatanegaraan.² *Mu'amalah* difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantaranya.³ Dengan adanya pengertian tersebut maka memberikan gambaran bahwa *mu'amalah* hanya mengatur permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara kedua belah pihak yang bersangkutan di dalamnya.

Dalam hukum islam *ijarah* merupakan termasuk dalam bab *mu'amalah*, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah). Adapun secara terminologi, menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah sesuatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam polah hidupnya. Banyak orang yang mempunyai banyak uang, tetapi tidak dapat bekerja. sedangkan di pihak lain banyak juga orang yang

¹ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

² Firman Setiawan, "Al-ijarah al-a'mal al-mustarakah dalam perspektif hukum islam", *Jurnal DINAR*, No. 2, Vol. 1, Januari 2015, 105.

³ Dudi badruzaman, "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, No. 2, Vol. 1, November 2018, 110.

mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al- ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁴

Seperti halnya pembahasan definisi di atas dimana antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat, maka seiring perkembangan zaman jasa dokumentasi telah menjadi hal yang penting dalam suatu acara. Pasalnya, dokumentasi lebih erat dikaitkan dengan foto maupun video. Tentu saja hal itu tidak bisa dikatakan salah, karena era teknologi yang semakin berkembang pesat.⁵ Sehingga membuat banyak masyarakat menjadi inovatif dan kreatif. Dokumentasi adalah pengambilan gambar (visual) dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi-informasi, serta menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan dalam berbagai momen termasuk acara pernikahan.⁶

Menggunakan jasa dokumentasi di acara pernikahan ini diawali dengan konsultasi yang membahas terkait konsep yang diinginkan dari calon pengantin atau klien dan terkait budgeting sesuai kemampuan budget klien. Pihak vendor jasa dokumentasi menyediakan fasilitas sesuai dengan budget atau masing-masing penawaran yang sudah disediakan, mereka mengorganisir jasanya dengan sangat profesional sehingga memudahkan klien atau calon pengantin untuk memilih penawaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Jasa dokumentasi wedding dibagi menjadi dua fokus, yaitu fotografi dan videografi, dimana keduanya membutuhkan unsur seperti kamera, lensa, cahaya, dan film tak hanya itu tapi juga membutuhkan potensi kreatif dari penggunaanya untuk menciptakan suatu gambar yang biasa menjadi menarik dan informatif seiring perkembangan jaman dan kebutuhan manusia, maka perkembangan kamera di Indonesia bermula dari keperluan praktis berkembang menjadi keperluan teknis dan

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

⁵ Dedi, "Profesi Video Dokumentasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Friday Project Majalengka)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019, 2.

⁶ *Ibid.*

seni. Begitu juga dengan videografi.⁷ Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kontrak atau perjanjian sewa jasa. Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia definisi perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih dimana yang berjanji akan menepati kesepakatan dalam perjanjian tersebut.⁸ Penggunaan jasa dokumentasi untuk acara wedding ini dilakukan melalui kontrak sewa menyewa tersebut. Sewa menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa sekarang ini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat hanya ingin memanfaatkan suatu barang atau jasa yang sifatnya sementara, efisien, dan praktis.⁹

Membahas masalah sewa menyewa jasa maka kita juga harus memperhatikan hukum sewa jasa dengan benar dan sesuai. Oleh karena itu jika kita terjun langsung ke dunia bisnis sewa jasa, kita harus benar-benar belajar agar mengetahui dan memahami hal apa saja yang mengakibatkan sewa menyewa jasa itu sah atau tidak. Terlebih lagi di Indonesia yang merupakan mayoritasnya muslim, dimana penerapan transaksi-transaksi dalam bisnis tentunya menginginkan sistem hukum perjanjian secara islam serta dalam menjalankan bisnis hal yang sangat penting adalah masalah akad perjanjian yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satu hadits dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, ia berkata :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَأَعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرُهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya itu haram niscaya ia tidak memberikannya” (HR. Bukhari)¹⁰

⁷ Afriyonna, Hendrawan, dan Agus Nugroho. "Perancangan Sistem Informasi Administrasi Jasa Foto Pernikahan Berbasis Web Pada Euphoria Photo Studio", *Jurnal Ilmiah Media Processor*, No. 2, Vol. 9, Juni 2003, 196.

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402

⁹ Antonio, M.S., *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia institute, 1999), 43.

¹⁰ Al-Hafid Zaki Al-Din abd A'zim Al-Mundziri, Ringkasan Shafif Muslim, Terj. Syinqithy Djamaludin, H.M Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567.

Dari hadis tersebut dapat kita ketahui terkait ijarah, bahwa Ibnu Umar mengatakan, *“berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya”*¹¹ Sehingga dapat disimpulkan dari segi transaksi bisnis secara syariat sangat detail dan teratur terkait kejelasan objek yang diperjual belikan baik barang maupun jasa demi kemaslahatan berbagai pihak. Dan juga timbal balik (upah) dari jasa yang telah diperjual belikan manfaatnya. Karena dalam setiap transaksi yang terjadi di antara kedua belah pihak pasti terdapat konsekuensi di dalamnya.

Membahas soal konsekuensi, arti kata konsekuensi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian, dan persesuaian yang dahulu.¹² Akibat yang dimaksud adalah bisa saja berakibat positif atau negatif terhadap suatu tindakan atau keputusan. Konsekuensi akan terjadi jika kita melakukan sebuah tindakan atau keputusan tertentu. Dari semua tindakan yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensi, entah itu positif atau negatif tergantung dari apa yang kita perbuat. Begitupun dalam kasus penelitian ini, ketika salah satu pihak membatalkan transaksi maka disitulah letak konsekuensi dari uang panjar yang telah dibayarkan pihak pemberi sewa atau penyedia jasa harus memberikan kejelasan bagaimana terkait status uang panjar tersebut.

Pengertian uang panjar sendiri, secara bahasa panjar artinya uang muka, persekot, cengkeram, atau bisa dikatakan sebagai tanda jadi.¹³ Menurut istilah, panjar adalah jumlah yang dibayarkan oleh pemesan kepada penjual pada saat pemesan membeli barang kepada penjual. Jika pemesan atau pembeli tersebut meneruskan pembelian barang yang dipesan tersebut maka uang panjar yang dibayarkan menjadi bagian dari harga. Sedangkan jika dibatalkan oleh pembeli atau pemesan maka uang panjar

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al-Hafidz, Fath Al-Bari Juz 5, Terj. A. Hasan, cet. ke-15 (Bandung: CV Diponegoro), 459.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Konsekuensi”, dalam <https://kbbi.web.id/konsekuensi> diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Panjar”, dalam <https://kbbi.web.id/panjar> diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

yang telah dibayarkan menjadi milik penjual sebagai ganti rugi untuk mengcover pemesanannya yang dibatalkan tersebut.¹⁴

Penggunaan jasa dokumentasi untuk acara pernikahan ini dilakukan melalui kontrak sewa jasa atau yang biasa disebut dengan istilah *ijarah bil 'amal*. Definisi ijarah sendiri menurut syara' yang dikemukakan oleh Imam Hanafi, ijarah adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَمْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَاضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”¹⁵

Sedangkan *ijarah bil 'amal* adalah jenis *ijarah* dari segi objeknya yang memiliki pengertian “menjadikan pekerjaan atau jasa seseorang sebagai *ma'qud alaih* (objek akad)”¹⁶

Menggunakan akad tersebut pihak klien atau *a'jir* (penyewa) biasanya memastikan berapa biaya yang harus dibayarkan kepada vendor selaku *musta'jir* (yang menyewakan), dan fasilitas apa yang akan didapatkan pada hari H acara klien tersebut. Sehingga untuk memastikan pihak klien dan vendor dokumentasi telah sepakat dengan perjanjian ini, maka pihak *a'jir* harus membayar uang panjar atau down payment (DP) untuk tanda keseriusan pihak *a'jir* menggunakan jasa dokumentasi untuk mengabadikan momen pernikahannya.

Namun dewasa ini, praktik uang panjar atau down payment (DP) dalam sebuah transaksi, kerap menimbulkan ketidaknyamanan bila terjadi pembatalan pesanan. Di beberapa pemilik usaha (fotografi termasuk salah satunya) memiliki peraturan bahwa ketika terjadi pembatalan pesanan, maka uang panjar atau down payment (DP) tidak dapat dikembalikan. Tetapi, ada beberapa pemilik usaha lain menetapkan peraturan bahwa uang panjar atau down payment (DP) dapat dikembalikan kepada konsumen atau client jika dikarenakan oleh hal-hal urgent seperti musibah dan atau lain-lain. Atau

¹⁴ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 265.

¹⁵ Firman Setiawan, “Al-ijarah al-a'mal ...”, 107.

¹⁶ *Ibid.*

bahkan ada juga yang menerapkan bahwa uang panjar atau down payment (DP) dapat dikembalikan beberapa persen saja kepada client meskipun dengan alasan pembatalan yang bersifat sepihak. Setiap pemilik usaha memiliki peraturannya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tentu dapat kita simak bersama bahwa konsep uang panjar atau down payment (DP) ini dapat memicu ketidaknyamanan di kedua belah pihak antara vendor dan klien ketika terjadi pembatalan transaksi setelah pembayaran DP dilaksanakan. Kasus ini menarik penulis untuk meneliti konsep uang panjar atau down payment (DP) ini, mengingat kasus ini linier dengan program studi penulis yakni Hukum Bisnis Syariah.

Dalam konsep hukum secara umum, praktik uang panjar atau down payment (DP) ini juga dapat dikaitkan dengan tinjauan hukum perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi pembatalan order atau transaksi setelah uang panjar dibayarkan oleh klien kepada vendor (pemilik usaha), kemudian uang panjar tersebut menjadi hak milik vendor, maka bisa dikatakan bahwa klien mengalami kerugian materi. Namun, disisi lain, jika uang panjar tersebut menjadi hak milik klien, maka justru vendor juga akan mendapatkan kerugian.

Dalam skripsi ini, penulis akan meninjau konsep uang panjar / down payment (DP) berdasarkan hukum perlindungan konsumen UU No. 8 Tahun 1999, kemudian akan dikaitkan pula dengan konsep uang panjar dalam islam (Ba'i Urbun). Dalam islam ternyata konsep down payment juga dibahas secara lengkap dan luas. Menurut istilah bahasa arab panjar juga disebut dengan 'urbun. Transaksi 'urbun dilakukan oleh seseorang yang membeli barang dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi tersebut berlangsung dan jadi, maka pembeli berkewajiban membayar sisa uangnya dari harga yang telah disepakati, tetapi apabila transaksi dibatalkan, maka uang yang telah dibayar

seutuhnya juga menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli untuknya.¹⁷

Mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, dan juga Syafi'i berpendapat bahwa bentuk transaksi ini tidak sah. Mereka berpendapat bahwa dalam jual beli ini terdapat unsur fasad dan gharar, juga hal ini dapat dikatakan masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Begitu juga dengan kalangan hanafi yang menilai transaksi ini tidak sah karena hal tersebut.¹⁸ Sedangkan menurut Wahbah Zuhailî, dasar '*arabun* dari segi bahasa adalah bayar muka dan pendahuluan. Jual beli '*arabun* ialah seorang yang hendak membeli suatu benda lalu dia membuat bayaran kepada penjual dari harga barang tersebut sebanyak satu dirham, ataupun yang lain. Sebagai contoh, apabila penjualan tersebut dilanjutkan, antara kedua belah pihak, maka bayaran pendahuluan dimana sebagian dari jumlah harga barang tersebut, dan apabila tidak dilanjutkan pembeliannya maka bayaran pendahuluan itu dianggap sebagai hadiah dari pembeli kepada penjual.¹⁹

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dengan judul " *Analisis Konsekuensi Uang Panjar/Down Payment Atas Pembatalan Order Jasa Foto Video Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Studio Anjpictures Sidoarjo)*". Semoga dengan adanya penelitian ini, dapat membantu pembaca untuk memperluas pemahaman mengenai konsep uang panjar atau down payment secara umum maupun dalam kacamata islam, kemudian dapat pula menganalisa hasil penelitian mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsekuensi Uang Panjar Dari Pembatalan Order Pada Jasa Foto Video di Studio Anjpictures Sidoarjo?

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, cet. ke-3 (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), 307.

¹⁸ Abu Daud, *Ma'alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud*, III: 768

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), IV: 461.

2. Bagaimana Tinjauan UU Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah Terhadap Konsekuensi Uang Panjar Dari Pembatalan Order Jasa Foto Video di Studio Anjpictures Sidoarjo?

C. Tujuan & Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a.) Untuk Mengetahui Bagaimana Konsekuensi Uang Panjar Dari Pembatalan Order Pada Jasa Foto di Studio Anjpictures Sidoarjo.
 - b.) Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan UU Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah Terhadap Konsekuensi Uang Panjar Dari Pembatalan Order Jasa Foto di Studio Anjpictures Sidoarjo.
2. Kegunaan Penelitian
 - a.) Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai sumber untuk menambah ilmu pengetahuan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen khususnya penerapan konsep terhadap transaksi pembatalan order jasa foto video wedding tersebut.
 - b.) Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yang berencana ingin menjalankan bisnis ini serta pelaku bisnis lainnya, khususnya di dalam bisnis jasa foto video wedding, serta dalam penerapan sistem transaksi yang baik dan sebagai referensi untuk dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya apabila ada titik singgung dengan masalah yang dibahas kali ini serta semoga dapat berguna bagi penerapan suatu ilmu dikalangan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, dan telah dijelaskan mengenai kajian pustaka yang merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian yang telah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan yang hampir sama mengenai permasalahan uang panjar/downpayment dan pembatalan order terhadap vendor, namun dari penulisan sebelumnya tersebut yang membedakan adalah konsep permasalahannya yang dibahas, diantaranya:

1. Skripsi oleh Halimatus Sakdiyah dengan judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Dekorasi Wedding Yang Telah Membayar Downpayment (DP) (Studi Kasus Di Desa Arosbaya)”*. Skripsi ini membahas tentang pembatalan sewa menyewa dekorasi wedding yang sudah dibayarkan uang panjar atau down payment nya. Dimana praktik sewa menyewa ini telah menerapkan sistem down payment tanpa adanya kontrak secara resmi hitam diatas putih (tertulis), hanya secara lisan. Down payment ini berfungsi hanya sebagai pengikat tanda jadi bahwa kontrak sewa menyewa tersebut berlanjut. Tetapi apabila ada pembatalan kontrak sepihak dari klien maka uang muka yang dibayarkan akan hangus. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa jumhur ulama sepakat untuk tidak memperbolehkan melakukan adanya pembatalan kontrak sepihak sekalipun terdapat udzur, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan untuk tidak melanjutkan kontrak seperti adanya kecacatan dalam barang yang di sewa. Sedangkan hukum penerapan sistem DP ini sebagian ulama membolehkan dengan berdasarkan *‘urf* (tradisi yang berkembang) dan pengalokasian uang muka tersebut jelas. Karena dengan adanya sistem down payment ini menjadikannya dasar komitmen para pebisnis sebagai perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.

Selain itu juga tidak ditemukannya hadits yang shahih baik dari pihak yang pro maupun kontra.²⁰

Yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu oleh saudari Halimatus Sakdiyah adalah dari segi objek penelitian berbeda. Penelitian sebelumnya meneliti terkait down payment terhadap penyewaan jasa dekorasi, dimana uang muka yang dibayarkan oleh klien dialokasikan terlebih dahulu selain untuk menetapkan jadwal acara tetapi juga untuk membeli barang persiapan dekor yang akan dipasangkan di acara klien. Sedangkan dalam penelitian saya uang down payment yang dibayarkan oleh klien hanya untuk menetapkan jadwal acara. Dari sisi lain dalam penelitian terdahulu tersebut, dimana kesepakatan yang dibuat antara penyewa dan penyedia jasa tidak menggunakan perjanjian hitam diatas putih. Contohnya semacam kwitansi atau bukti pembayaran lainnya. Sedangkan dalam penelitian saya terdapat adanya bukti pembayaran atau perjanjian hitam diatas putih dalam bentuk kwitansi digital. Maka dari situlah dapat disimpulkan terkait perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut.

2. Skripsi oleh Luqia Salsabila dengan judul "*Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Urbun*". Skripsi ini membahas tentang pembatalan order dari customer terhadap WO (*wedding organizer*) dimana pihak klien sudah membayarkan uang panjarnya. Berdasarkan analisis dari peneliti, uang panjar yang sudah dibayarkan oleh klien namun klien membatalkan orderannya terhadap WO, maka uangnya menjadi milik WO karna untuk menutupi kerugian yang dialami pihak WO ketika pihak WO mengalokasikan uang panjarnya untuk pembayaran persiapan pesanan catering yang dipesan oleh pihak klien melalui WO. Dalam hukum islam menurut *Mazhab Hanbali* diperbolehkan

²⁰ Halimatus Sakdiyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Kontrak Sewa-Menyewa Dekorasi Wedding Yang Telah Membayar DP (Down Payment) (Studi Kasus Di Desa Arosbaya)", Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2015, 1.

menggunakan uang panjar untuk menutup kerugian akibat pembatalan pemesanan, sedangkan menurut *Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi* tidak memperbolehkan karena dianggap mengandung unsur *gharar*.²¹

3. Skripsi oleh Langgeng Wicaksono dengan judul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Dalam Pembatalan Catering (Studi Kasus Di Rumah Makan Barokah Kota Metro)*”. Skripsi ini membahas tentang pembatalan order catering yang terjadi di rumah makan Barokah Kota Metro. Dimana uang muka yang telah dibayarkan oleh klien menjadi hak milik pihak catering, karena untuk mengcover kerugian pihak catering. Dan ini sah menurut hukum islam karena perjanjian ini sudah disepakati sejak awal transaksi. Sesuai dengan pendapat ketetapan Fikih Islam tentang Hukum *Ba'i Al-Urbun* yang dikutip oleh Enang Hidayat yang menyatakan *ba'i urbun* atau jual beli dengan sistem uang panjar adalah boleh melakukan transaksi jual beli dengan menerapkan uang panjar dengan syarat dibatasi waktu tertentu serta bahwa ketika si customer memberi sejumlah uang kepada pihak penjual, dan jika ia jadi membeli barang tersebut maka uang muka yang diberikan termasuk dari harga yang harus dibayar, namun jika ia tidak jadi membeli barang tersebut maka uang muka yang di bayarkan menjadi milik penjual.²²

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Pada bab pendahuluan ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,kajian pustaka, dan sistmatika pembahasan.

²¹ Luqia Salsabila, “Pembatalan Order Dan Konsekuensi Terhadap Panjar Pada Wedding Organizer Dalam Perspektif Ba'i Al-Urbun”, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, 21.

²² Langgeng Wicaksono,” *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Uang Muka Dalam Pembatalan Catering (Studi Kasus di Rumah Makan Barokah Kota Metro)*”, Skripsi IAIN Metro, 2020, 47-48.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pembahasan analisis status dan konsekuensi uang panjar/down payment terhadap pembatalan order jasa foto video wedding ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan perspektif ba'i urbun

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian analisis status dan konsekuensi uang panjar/down payment terhadap pembatalan order jasa foto video wedding ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan perspektif ba'i urbun

BAB IV (Hasil Penelitian) : Pada bab ini membahas tentang macam-macam pemaparan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yang terkait dengan analisis status dan konsekuensi uang panjar/down payment terhadap pembatalan order jasa foto video wedding ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan perspektif ba'i urbun

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai penelitian ini dan juga saran serta masukan yang dapat bermanfaat bagi penelitian